



**P U T U S A N**

Nomor 140/Pid/2022/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| 1 Nama lengkap         | : | Jendri Panjaitan alias Karis Panjaitan   |
| 2 Tempat lahir         | : | Sibolga  |
| 3 Umur / Tanggal lahir | : | 59 tahun / 4 Agustus 1962  |
| 4 Jenis kelamin        | : | Laki-laki  |
| 5 Kebangsaan           | : | Indonesia  |
| 6 Tempat tinggal       | : | Hulu Banko Desa Pujud, Kec. Pujud, Kab. Rokan Hilir / Desa Bondar Sihudon I, Kec. Andam Dewi, Kab. Tapteng |
| 7 Agama                | : | Katolik  |
| 8 Pekerjaan            | : | Wiraswasta   |

Terdakwa Jendri Panjaitan als Karis Panjaitan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 140/Pid/2022/PT MDN tanggal 24 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis s Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 140/Pid/2022/PT MDN tanggal 24 Januari 2022;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 24 Januari 2022;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 367/Pid.B/2021/PN Sbg tanggal 4 Januari 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JENDRI PANJAITAN als KARIS PANJAITAN pada hari Kamis Tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 23.30 Wib setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2021 bertempat di Link II Kel Rina Bolak Kec Andam Dewi Kab Tapteng, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, *"Barang siapa melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi korban Marolop Panjaitan mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada tamu yang baru datang di link II Kel Rinabolak Kec Andam dewi di rumah JUSRI SIBARANI untuk mengkroscek kebenaran laporan masyarakat tersebut, saksi korban MAROLOP PANJAITAN selaku aparat kelurahan (sekretaris kelurahan) mendatangi rumah tersebut, sesampainya dirumah tersebut saksi korban MAROLOP PANJAITAN mengatakan kepada pemilik rumah dengan mengatakan suruh kalian lah dulu keluar siapanya tamu kalian itu biar kami kenal, dan saat itulah terdakwa JENDRI PANJAITAN Als KARIS PANJAITAN keluar dari pintu belakang memegang sebilah pisau di tangan kananya langsung mengejar saksi korban Marolop Panjaitan dengan mengatakan hutikam do ho- hu tikam doho (kubunuhnya kamu kubunuhnya kamu) oleh korban pun langsung lari dan terdakwa mengejarnya hingga sekira jarak 20 (dua puluh) meter hingga korban terjatuh, saat korban terjatuh, terdakwa kembali mengatakan kubunuhnya kamu kubunuhnya kamu, dan saat itu lah saksi HUSOR PANJAITAN untuk menenangkan terdakwa hingga pisau yang di

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 140/Pid/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegang terdakwa tidak jadi tikamnya kepada saksi korban. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Marolop Panjaitan merasa ketakutan/trauma dan tidak jadi melakukan pekerjaannya yaitu mengkroscek siapa tamu yang baru datang di rumah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa JENDRI PANJAITAN alias KARIS PANJAITAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengancaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 335 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa JENDRI PANJAITAN alias KARIS PANJAITAN selama 1 (satu) tahun penjara.
3. menyatakan barang bukti berupa:  
N I H I L.
4. Menetapkan agar terdakwa JENDRI PANJAITAN alias KARIS PANJAITAN dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Sibolga telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor 367/Pid.B/2021/PN Sbg tanggal 4 Januari 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jendri Panjaitan alias Karis Panjaitan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengancaman” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 367/Pid.B/2021/PN Sbg tanggal 4 Januari 2022 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 140/Pid/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 1/Akta.Pid/2022/PN Sbg, tanggal 6 Januari 2022 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2022;

Menimbang, bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 367/Pid.B/2021/PN Sbg tanggal 4 Januari 2022, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 367/Pid.B/2021/PN Sbg tanggal 4 Januari 2022, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 140/Pid/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka cukup alasan hukum untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 367/Pid.B/2021/PN Sbg tanggal 4 Januari 2022, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 367/Pid.B/2021/PN Sbg tanggal 4 Januari 2022, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 140/Pid/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh kami KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. WAYAN KARYA, S.H., M.Hum. dan DR. HENRY TARIGAN S.H., M.Hum. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Januari 2022 Nomor 140/Pid/2022/PT.MDN untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh PASTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd.-

Dr. WAYAN KARYA, S.H., M.Hum.

ttd.-

DR. HENRY TARIGAN, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd.-

KROSBIN LUMBAN GAOL S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.-

PASTI, S.H.